



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3509442; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-451 /PK/2019
Sifat : Segera
Hal : Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap II TA 2019

15 Oktober 2019

Yth. Gubernur, Bupati, Wali Kota
se-Indonesia

Sehubungan dengan hal tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 121/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa:
 - a. Penyaluran DAK Fisik Tahap II dilakukan setelah kepala daerah menyampaikan:
 - i. Laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD; dan
 - ii. Capaian output kegiatan DAK Fisik per jenis per bidang sampai dengan tahap I yang telah direviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atau lembaga pemerintah yang berwenang melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan.
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran DAK Fisik per bidang tahap II disampaikan melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Oktober 2019.
 - c. Dalam hal kepala daerah melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, DAK Fisik Tahap II dan tahap selanjutnya tidak disalurkan.
2. Sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019, seluruh daerah provinsi/kabupaten/kota atau sejumlah 542 daerah masih memiliki bidang DAK Fisik yang belum salur tahap II karena belum menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan penyaluran DAK Fisik Tahap II, diminta agar segera menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran dimaksud melalui aplikasi OMSPAN. Apabila terdapat kendala penginputan dokumen persyaratan penyaluran agar berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Astera Primanto Bhakti



Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan

